

OPERASIONAL GADAI DALAM SISTEM HUKUM EKONOMI ISLAM

Muhamad Turmudi

Dosen Institut Agama Islam Negeri Kendarii
muhamad_turmudi@yahoo.co.id

Abstrak

Gadai merupakan pinjam meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus maka barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman. Dalam syariat Islam gadai dikenal dengan Rahn yakni barang jaminan yang berarti menjadikan suatu benda bernilai sebagai tanggungan hutang. Dalam pelaksanaannya, ada rukun dan syarat yang harus terpenuhi sehingga gadai tersebut sesuai dengan syariah. Rukun dan syarat tersebut adalah *rahin*, *murtahin*, *marhun/rahn*, *marhun bih (utang)* serta *sighat*. Akad yang diguna dalam operasional pegadaian syariah adalah Akad rahn serta ijarah.

Kata kunci: Gadai, rukun dan syarat, sistem operasional, akad

OPERATIONAL PAWN IN ISLAMIC ECONOMY LEGAL SYSTEM

Muhamad Turmudi

Dosen Institut Agama Islam Negeri Kendarii
muhamad_turmudi@yahoo.co.id

Abstract

Pawn is borrowing money within a certain time limit to deliver the goods as a dependent, if have not redeemed in time until then stuff it into the right lender. In Islamic law known as pawn it is rahn is a collateral meaning that makes an object valuable as a dependent on debt. In practice, there are pillars and terms that must be met so that the pawn in accordance with Sharia. Pillars and terms are rahin, murtahin, marhun/Rahn, marhun bih (debt) and sighat. Contract in use operational sharia pawnshops are Rahn and Ijara .

Keywords : Pawn, pillars and terms, operational systems, contract

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan, menerima dan memberikan perang masing-masing, saling bermu'amalah untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Islam merupakan ajaran sempurna yang mengajarka berbagai aspek, termasuk hubungan antara sesama manusia dalam bentuk mu'amalah sehingga memberikan dampak kemaslahatan bagi umat manusia. Dengan sistem mu'amalah kebutuhan tiap-tiap individu yang berbeda antara satu dengan lainnya dapat terpenuhi dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam kenyataan hidup ini ada kalanya seseorang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga diperlukan adanya bantuan pihak yang berkecukupan dana (*surplus*) terhadap pihak yang mengalami kekurangan (*deficit*). Bentuk bantuan tersebut dapat berupa bantuan tanpa ada pengembalian kembali seperti zakat, infaq dan shadaqah ataupun pinjaman yang harus dikembalikan minimal berupa pokok pinjamannya.

Untuk memenuhi kebutuhan, terkadang terpaksa meminjam uang dengan suatu jaminan barang sebagai pegangan sekiranya uang pinjaman itu tidak dapat dikembalikan.¹ Alternatif pinjaman tersebut merupakan bentuk gadai, yang dalam hukum ekonomi Islam dikenal dengan rahn yaitu suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.²

Pada hakekatnya sistem gadai pada saat ini merupakan suatu jenis mumalah yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW., beliau malakukan transaksi gadai pada saat di Madinah dan tidak mempunyai uang untuk membeli gandum, maka praktek yang dilakukan adalah dengan cara menggadaikan baju besi beliau kepada orang Yahudi untuk dijadikan jaminan akan hutangnya.³

B. Pengertian Gadai

Gadai merupakan pinjam meminjam uang dalam batas waktu tetrtentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, maka barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman.⁴ Gadai merupakan perjanjian (akad) pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.⁵

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Fiqih Mu'amalat)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), h. 254

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Jogyakarta: Ekonisia, 2008), h. 171

³ Nasrun Haroen, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta : Gaya Midika Pratama, 2000), h. 253

⁴ Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996) cet. ke I, h. 283

⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1996), h. 123.

Gadai dikenal dengan agunan (borg) merupakan barang yang dijadikan sebagai penguat kepercayaan dalam hutang piutang.⁶ Gadai yaitu hutang yang dilakukan oleh seorang dengan jaminan suatu barang miliknya sebagai tanda penguat (borg) hutangnya itu, sebanyak uang yang dihargakan terhadap barang jaminan tersebut.⁷

Dalam syari'at Islam yang dimaksud gadai adalah menjadikan suatu barang yang bernilai menurut syara', sebagai jaminan atas utang yang memungkinkan terbayarnya hutang si peminjam kepada pihak yang memberikan pinjaman.⁸

Gadai dikenal dengan ar-Rahn yang dalam bahasa Arab berarti al-Habs (tertahan), yang menurut istilah pengertian al-Rahn berarti:

*"Menjadikan sesuatu benda yang mempunyai nilai harta lain dalam pandangan Syara' untuk kepercayaan sesuatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu."*⁹

Secara etimologi, rahn berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yang berarti penetapan dan penahanan. Sedangkan menurut terminology rahn disebut barang jaminan/agunan yang berarti menjadikan suatu benda bernilai dalam pandangan syara sebagai tanggungan hutang.¹⁰

Dalam kitab undang-undang hukum perdata Islam pasal 701 dinyatakan bahwa barang gadaian merupakan barang yang ditahan dan disisihkan untuk mendapat pembayaran suatu utang. Barang itu disebut barang yang digadaikan (al-Marhun) dan disebut pula sebagai barang gadaian (al-rahn).¹¹

Gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.¹²

Gadai adalah menjadikan sesuatu benda yang berupa harta dan ada harganya, sebagai jaminan hutang dan akan dijadikan pembayaran hutangnya jika hutang itu tidak dapat dibayar.¹³ Benda yang boleh digadaikan sebagai

⁶ Nawawi Rambe, *Fiqh Islam*, (Jakarta : CV. Duta Pahala, 1994), Cet. Ke-1, h. 472

⁷ Chatimul Umam, dkk, *Fiqh*, (Kudus : PT. Menara Kudus, 1996), Cet. Ke-1, h. 100

⁸ Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang*, (Bandung: CV. Dipenogoro, 1999), Cet. Ke- 111, h.

216

⁹ Chuzaimah, T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h 59-60.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 105-106

¹¹ A. Dzajuli, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, (Bandung: PT. Kiblat Press, 2002), h. 153

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 3

¹³ Moh Saifullah Al-Aziz S, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya : PT. Terbit Terang, 2005), h.

387

tanggung utang adalah semua barang yang boleh dijual belikan, sehingga barang-barang yang tidak boleh dijual-belian maka tidak boleh digadaikan, karena pada hakikatnya gadai berarti menjual nilai dari barang itu.¹⁴

C. Syarat dan Rukun Gadai

Dalam pelaksanaannya, ada rukun dan syarat yang harus terpenuhi sehingga gadai tersebut sesuai dengan syariah. Rukun dan syarat tersebut adalah:

1. Ar Rahin yaitu orang yang menggadaikan.
Ar rahin disyaratkan merupakan orang yang sudah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.
2. Al Murtahin yaitu yang menerima gadai.
Al Murtahin merupakan orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).¹⁵ Tentang *rahin* dan *murtahin* diisyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan Hukum sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam yaitu berakal dan baligh.¹⁶
3. Al Marhun/rahn yaitu barang yang digadaikan.
Marhun merupakan barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang. Marhun disyaratkan sebagaimana persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak murtahin.¹⁷
Dalam operasional pegadaian syariah, marhun disyaratkan, sebagai berikut:
 - a. Dapat diperjualbelikan
 - b. Harus berupa harta yang bernilai
 - c. Harus bias dimanfaatkan secara syariah
 - d. Harus diketahui keadaan fisiknya
 - e. Harus dimiliki rahin
4. Al Marhun bih (utang) yakni sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran marhun.
Persyaratan yang harus dipenuhi untuk *marhun bih*, yaitu:
 - a. Harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya.
 - b. Memungkinkan pemanfaatannya.
 - c. Harus dikuantifikasi atau dapat dihiyung jumlahnya.

¹⁴ Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fikih Islam*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), h. 163

¹⁵ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press), h. 57

¹⁶ Chairuman Pasaribu, Suhgwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : PT Sinar Garafika, 1994)., h.143

¹⁷ Moch. Anwar, *Masail Fiqhiyah*, (Menara Kudus : PT. Darul Ulum Press, 1996), Cet. Ke-1, h. 177-178

5. Sighat, Ijab dan Qabul yaitu kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

Syarat sighat yang harus dipenuhi dalam operasional pegadaian syariah yaitu:

- a. Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dimasa depan
- b. Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu dimasa depan.¹⁸

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sighat dalam rahn tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena, sebab rahn jual-beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan rahn tetap sah.¹⁹

Menurut Sayyid Shabiq, gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu orangnya sudah dewasa, berfikiran sehat, barang yang digadaikan, sudah ada pada saat terjadi aqad gadai dan barang gadaian itu dapat diserahkan/ dipegang oleh penggadai.²⁰

Disyaratkan kedua orang yang menggadaikan dan yang menerima gadai harus sehat akal pikirannya, mereka tidak perlu harus sudah dewasa. Jadi seorang anak yang bisa membedakan baik dan buruk (*mumayiz*) dapat menjadi *rahin* (yang menggadaikan) atau *murtahin* (yang menerima gadai).²¹

Ulama Hanafiyah mensyaratkan gadai sebagai berikut:

1. Dalam hal lafadz, dapat dilakukan dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.
2. Orang yang beraqad disyaratkan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, yaitu berakal dan baligh.
3. Harta yang dijadikan agunan haruslah merupakan barang milik si pemberi gadai, dan barang itu ada pada saat diadakan perjanjian gadai. Menyangkut barang yang dijadikan agunan ini dapat dari macam-macam jenis yang penting agunan itu bisa dijual dan nilainya seimbang dengan utang, dan barang gadaian tersebut berada di bawah penguasaan penerima gadai.
4. Utang disyaratkan merupakan utang yang tetap, dengan kata utang tersebut bukan utang bertambah-tambah dan utang merupakan hak wajib dikembalikan kepada kreditur serta utang bisa dilunasi dengan agunan tersebut.²²

¹⁸Rifqi Muhammad, *op. cit.*, h. 58

¹⁹*Op. cit.*

²⁰Moh. Syaifullah, *Fiqh Islam Lengkap (pedoman Hukum Ibadah Ummat Islam Dengan Berbagai Permasalahannya)*, (Surabaya, PT. Terbit Terang. 2005), h. 388.

²¹A. Djazuli, *Op. cit.*, h. 154

²²Chaeruman Pasaribu, *Op.Cit.*, h. 141

Dari rukun dan syarat yang dikemukakan, untuk menggadaikan barang di pegadaian syariah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Barang yang tidak bias dijual tidak boleh digadaikan
2. Tidak sah menggadaikan barang rampasan (*gasab*) atau barang pinjaman dan semua barang yang diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan.
3. Gadai tidak sah apabila hutangnya tidak pasti.
4. Hutang piutang dalam gadai harus diketahui oleh kedua belah pihak.
5. Barang harus diterima pegadaian.
6. Jika barang belum diterima, akad gadai boleh batal.
7. Jika barang sudah diterima, akad gadai tidak boleh dibatalkan.
8. Pembatalan boleh dilakukan dengan ucapan mauoun tindakan.
9. Barang gadai adalah amanah ditangan penerima gadai.
10. Jika barang gadai musnah tanpa kesengajaan maka pegadaian tidak wajib menggantinya. Tetapi jika ada unsure kesengajaan dari pegadaian, maka pegadaian wajib menggantinya.²³

D. Operasional Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah atau dikenal dengan *rahn* dalam operasionalnya menggunakan metode *fee based income* ataupun *mudharabah* (bagi hasil) dikarenakan dalam menggunakan *marhum bih* (utang) oleh nasabah mempunyai tujuan yang berbeda-beda seperti untuk konsumsi, membayar uang sekolah ataupun tambahan modal kerja dan lain-lain. Oleh karena menggunakan metode *mudharabah* belum tepat pemakaiannya, maka pegadaian cenderung menggunakan metode *fee based income*.²⁴

Teknis pegadaian syariah dalam operasionalnya memiliki alur sebagai berikut:


1. Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan, kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.
2. Pegadaian syariah dan nasabah menyepakati akad gadai yang meliputi jumlah pinjaman, pembebanan biaya jasa simpanan dan biaya administrasi, serta jatuh tempo pengembalian pembiayaan yaitu 120 hari.
3. Pegadaian syariah menerima biaya administrasi dan biaya jasa simpanan disaat pelunasan hutang.
4. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo, apabila pada saat jatuh tempo nasabah belum dapat mengembalikan uang pinjaman, maka dapat diperpanjang satu kali masa jatuh tempo, demikian seterusnya.
5. Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan uang pinjaman dan tidak memperpanjang akad gadai, selanjutnya pegadaian melakukan kegiatan

²³Rifqi Muhammad, *op. cit.*, h. 58-59

²⁴Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu kajian Kontemporer)*, (Jakarta: UI Press, 2006), h. 148

pelelangan untuk menjual barang tersebut dan mengambil pelunasan uang pinjaman oleh nasabah dari hasil penjualan barang gadai.²⁵

Dari alur operasi tersebut di atas maka skema pegadaian syariah dapat terlihat sebagai berikut:



Sumber: Sudarsono²⁶

Skema tersebut menggambarkan hubungan antara nasabah dan pegadaian dalam operasionalnya, sebagai berikut:

1. Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.
2. Pegadaian syariah dan nasabah melakukan akad gadai.
3. Pegadaian syariah menerima biaya gadai.
4. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.²⁷

Di Pegadaian Syariah, barang yang dapat digunakan untuk dijadikan jaminan hutang adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syariah, atau keberadaan barang tersebut ditangan nasabah bukan karena hasil praktik riba, gharar ataupun maisir. Barang-barang tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Barang perhiasan, seperti yang perhiasan yang terbuat dari emas, intan, perak, berlian, dan sebagainya.
2. Kendaraan bermotor, seperti mobil, sepeda motor dan sebagainya.
3. Barang elektronik, seperti televisi, radio tape, mesin cuci, kulkas, dan sebagainya.
4. Barang-barang lain yang dianggap berharga.²⁸

²⁵Heri Sudarsono, *op. cit.*, h. 184

²⁶*ibid*

²⁷Rifqi Muhammad, *op. cit.*, h. 59

²⁸Heri Sudarsono, *op. cit.*, h. 187

E. Akad Pada Pegadaian Syariah

Secara umum, akad yang digunakan pegadaian syariah berlandaskan konsep rahn memiliki dua akad, yaitu:

5. Akad rahn

Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

6. Akad ijarah

Akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ijarah ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.²⁹

Namun demikian, sesuai kebutuhan nasabah dalam penggunaan pinjaman terdapat tiga akad yang dapat digunakan dalam pegadaian syariah, yaitu:

1. Akad Al Qardul Hasan

Akad al qardul hasan dilakukan pada kasus nasabah yang menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian nasabah (rahin) akan memberikan biaya upah atau fee kepada pegadaian (murtahin) yang telah menjaga atau merawat barang gadaian (marhun).

2. Al Mudharabah

Akad ini dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha. Dengan demikian rahin akan memberikan bagi hasil (berdasarkan keuntungan) kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan sampai modal yang dipinjam lunas.

3. Akad Ba'i Al Muqayyadah

Akad ini dapat dilakukan jika rahin yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif. Dengan demikian murtahin akan membeli barang yang sesuai dengan keinginan rahin atau rahin akan memberikan mark-up kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung sampai batas waktu yang ditentukan.³⁰

F. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada asalnya barang yang digadaikan itu bukan untuk menjadi tanggungan (jaminan) dalam pinjaman. Barang gadai itu hanya boleh dipergunakan dan diambil hasilnya oleh yang punya hak, bukan pemegang

²⁹Sasli Rais, *op. cit.*, h. 148

³⁰Ibid, h. 59-60

gadai,³¹ namun demikian *murtahin* boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan sepanjang tidak mengurangi nilai aslinya dan mendapat izin yang *rahin*. Misalnya kuda ditunggangi, mobil dikendarai, dan sebagainya,³² begitupun agar *murtahin* dapat memperoleh manfaat dari sistem gadai sawah atau kebun yakni dengan cara membagi hasilnya antara pemilik dan penggadai. Dengan demikian seolah-olah jaminan itu milik penggadaian selama piutangnya belum dikembalikan.³³

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para ulama berbeda pendapat, di antaranya:

1. Juhur Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* yang mengizinkannya, karena hal itu termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk *riba*.³⁴ Selain itu, perjanjian dilaksanakan hanyalah untuk menjamin hutang, bukan untuk mengambil sesuatu keuntungan. Memanfaatkan barang gadaian merupakan perbuatan *qirodh*³⁵ yang melahirkan kemanfaatan, dan setiap jenis *qirodh* yang melahirkan kemanfaatan dipandang sebagai *riba*.³⁶
2. Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits dan al-Hasan, bahwa jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya.³⁷
3. Menurut golongan fuqaha diperbolehkan menggunakan barang gadai kalau diizinkan oleh pemiliknya, sebab barang tersebut miliknya, sedangkan pemilik barang berhak memberikan izin kepada siapa saja yang dikehendaki untuk memanfaatkan barang jaminan. Menurut Ulama Madhhab Hanafi pemanfaatan barang jaminan adalah pemanfaatan yang berdasarkan izin dan tidak karena itu pinjaman, oleh karena itu tidak haram.³⁸
4. Menurut ulama Hanafi, pegadai boleh memanfaatkan barang gadaian itu atas seizin pemiliknya, sebab pemilik barang itu boleh mengizinkan kepada siapa

³¹ Hamzah Ya'kub, *Op.Cit.*, h. 218

³² Moh. Syaifullah, *Op.Cit.*, h. 389.

³³ M. Ali Hassan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet.ke I, h. 256.

³⁴ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 108

³⁵ *Qirodh* ialah harta yang diberikan kepada seseorang kemudian dia mengembalikannya setelah ia mampu

³⁶ M. Ali Hassan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet.ke I, h. 256

³⁷ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*,

³⁸ Hamzah Ya'kub, *Op.Cit.*, h. 219

saja yang dikehendakinya, termasuk penggadai dapat mengambil manfaat dan tidak termasuk riba.³⁹

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadaian di atas ditekankan pada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan, sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai seperti di atas punya kewajiban tambahan, memegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila gadaian itu adalah hewan. Harus memberikan bensin bila pemegang barang gadaian berupa kendaraan. Jadi yang dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.⁴⁰ Kendatipun pemilik barang (jaminan) boleh memanfaatkan hasilnya, tetapi dalam beberapa hal dia tidak boleh bertindak untuk menjual, mewakafkan atau menyewakan barang jaminan itu, sebelum ada persetujuan dari pegadai.⁴¹

Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi untuk keabsahan penggunaan jamina hutang dalam bentuk rahn, yaitu:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizing *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.⁴²

G. Ketentuan Penjualan/Lelang Barang Jaminan

Dalam hal penjualan/lelang *marhun*, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
2. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
3. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.⁴³

³⁹ M. Ali Hassan, *op. cit.*

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 109

⁴¹ M. Ali Hassan, *Op.Cit.*, h. 257

⁴² Abdul Ghofur Anshori, *Tanya Jawab Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), h. 86

⁴³ Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002

Penjualan *marhun* merupakan upaya pengembalian *marhun bih* beserta jasa simpanan yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Pemberitahuan dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan melalui mekanisme surat pemberitahuan ke alamat nasabah, telepon, dan/atau diumumkan dipapan pengumuman kantor cabang, informasi di kantor kelurahan/kecamatan. Jika terdapat kelebihan uang hasil penjualan barang gadai yakni selisih antara harga penjualan baranggadai dikurangi dengan (uang pinjaman + jasa simpanan + biaya penjualan barang gadai), nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil uang kelebihan, dan jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang kelebihan tersebut maka pegadaian akan menyerahkan uang kelebihan kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.⁴⁴

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belak pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui muisawarah.⁴⁵

Daftar Pustaka

- Al-Aziz, Moh Saifullah, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya : PT. Terbit Terang, 2005)
- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Anwar, Moch., *Masail Fiqhiyah*, Cet. Ke-1 (Menara Kudus : PT. Darul Ulum Press, 1996)
- Anshori, Abdul Ghofuri, *Tanya Jawab Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2008)
- Dzajuli, A., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, (Bandung: PT. Kiblat Press, 2002)
- Haroen, Nasrun, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta : Gaya Midika Pratama, 2000)
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Fiqih Mu'amalat), Ed. I, Cet. Ke-1, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003)
- Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004)
- Muhammad, Rifqi, *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2010)
- Pasaribu, Chairuman dan Suhgrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : PT Sinar Garafika, 1994)

⁴⁴Heri Sudarsono, *op. cit.*, h. 201

⁴⁵Fatwa DSN-MUI , *op. cit.*, Ketentuan Penutup

- Rais, Sasli, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu kajian Kontemporer)*, (Jakarta: UI Press, 2006)
- Rambe, Nawawi, *Fiqh Islam*, cet. ke-1, (Jakarta : CV. Duta Pahala, 1994)
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2008)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007)
- Syaifullah, Moh., *Fiqh Islam Lengkap (pedoman Hukum Ibadah Ummat Islam Dengan Berbagai Permasalahannya)*, (Surabaya: PT. Terbit Terang, 2005)
- Umam, Chatimul, dkk, *Fiqh*, cet. ke-1 (Kudus : PT. Menara Kudus, 1996)
- Yakub, Hamzah, *Kode Etik Dagang*, (Bandung: CV. Dipenogoro, 1999)
- Yanggo, Chuzaimah, T., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997)
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1996)
- Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke 1 (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002